



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2012

Nomor : 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal telah menghapus

keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyiaran (RSPD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf e angka 4) beserta Lampiran XI dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi :

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas dan angkutan, keselamatan dan teknik sarana, desiminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media, dan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, keselamatan dan teknik sarana, desiminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media, dan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 2. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Keselamatan dan SAR;
 - 2) Seksi Teknik Sarana.
 3. Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Diseminasi dan Dokumentasi Informasi;
 - 2) Seksi Kelembagaan Komunikasi;
 - 3) Seksi Kemitraan Media.
 4. Bidang Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 3) Seksi Aplikasi Telematika.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD, terdiri dari :
1. Pengelolaan Terminal;
 2. Pengelolaan Perparkiran;
 3. Pengujian Kendaraan;
 4. Dihapus.

- (4) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 November 2012

**Pit. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,**

ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH**

I. U M U M

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Lembaga penyiaran tersebut merupakan media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat social bagi masyarakat luas. Menyadari demikian pentingnya keberadaan lembaga penyiaran publik lokal dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal, keberadaan lembaga penyiaran publik lokal kabupaten tegal telah menghapus keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penyiaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Penghapusan UPTD Penyiaran tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi tugas pokok dan fungsi antara UPTD Penyiaran

dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal, Sebagai konsekuensinya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 68